

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SIBOLGA

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga dan Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi serta tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga;

Bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan;
3. Kedudukan dan Susunan Organisasi;
4. Uraian Tugas dan Fungsi;
5. Tata Kerja;
6. Jabatan, Pangkat dan Pemberhentian;
7. Pembiayaan;
8. Ketentuan Penutup;

Catatan :

- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 31 Januari 2024 agar setiap orang mengetahuinya,

mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga;